

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beranekaragam suku bangsa. Salah satu etnis terbesar di Indonesia adalah suku Sunda. Menurut catatan sejarah, istilah Sunda merujuk pada manusia yang mendiami wilayah barat pulau Jawa.¹ Dalam sumber tertulis lainnya, yaitu pada zaman Mataram (abad ke-17 M). Muncul cerita yang serupa dengan menyebutkan, bahwa yang menguasai tanah Sunda tersebut, ialah sebuah wilayah yang dinamai kerajaan Pajajaran, yang kemudian terbagi ke dalam wilayah kesatuan yang disebut *Priyangan* (pusat tatar Sunda).² Setiap daerah yang masuk dalam tatar Sunda memiliki kekhasan tradisi yang relatif sama, walau dalam beberapa hal ada perbedaan, namun dalam konteks kebudayaan tetap disebut sebagai adat istiadat Sunda.

Dari sekian banyak adat istiadat/tradisi orang Sunda. Kepercayaan terhadap Pamali adalah salah satunya. Pamali termasuk dalam kearifan lokal, berupa sejumlah tabu (larangan), yang menjadi bagian dari tradisi etnis suku Sunda. Sebagaimana dikutip oleh Jalaludin, menurut Parsudi Suparlan, “tradisi merupakan hasil kreasi dari kelompok sosial dari kebudayaan tertentu, yang

¹ Seorang penjelajah berkebangsaan Portugis yang mengadakan perjalanan keliling kepulauan nusantara dengan kapal laut pada tahun 1513 M. Tome' Pires yang menyatakan tanah Sunda terbatas dari wilayah pulau Jawa lainnya. Sumber tertulis dari peninggalan Majapahit juga menyebutkan bahwa yang disebut kerajaan Sunda adalah berada pada batas teritorial bagian barat pulau Jawa.

² Edi S. Ekadjati, *Kebudayaan Sunda (Suatu Pendekatan Sejarah)*, (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 2009), Hlm. 1-7

niscaya mengakar dalam kehidupan individu dan sulit untuk berubah.”³ Artinya nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi, dalam perkembangannya, oleh masyarakat kemudian dijadikan pedoman serta pemandu individu dalam bersikap, menjalani kehidupannya. Dengan demikian, tradisi sebagai bentuk hasil kebudayaan, menjadi sulit untuk dipisahkan dalam hidup bermasyarakat, terlebih masyarakat yang masih memegang teguh adat budayanya.

Pamali sebagai bagian dari etika, menjadi prinsip baku di beberapa komunitas masyarakat adat Sunda seperti di Banten, Bogor, Tasik, Garut, dlsb. Tradisi etis non Agama (pamali) ini dipercayai masyarakat bersumber dari mitologi⁴ (cerita rakyat) yang diyakini memiliki sifat sakral (suci). Sementara dalam kajian studi agama, pamali kerap disetarakan dengan istilah Tabu / *Taboo*. Merupakan sebuah ungkapan, tentang suatu kebiasaan, yang harus dijaga dan tidak diperbolehkan dilakukan seseorang. Sebagian masyarakat Sunda meyakini kebenaran dari mitos yang terkandung dalam pamali tersebut. Mengerjakan Pamali berarti melawan hukum, dan pelakunya pasti akan mendapat ganjaran. Menurut kepercayaan, Pamali harus dijauhi agar tidak terjadi kualat (konsekuensi) yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Etika pamali biasanya berupa pedoman atau norma (hukum) warisan yang mengatur sikap perilaku sebuah masyarakat. Pamali bersumber dari tradisi lisan leluhur secara turun temurun (*oral history*) yang disosialisasikan dari generasi ke generasi sehingga mengakar kuat sebagai sikap hidup. Sebagai sebuah larangan,

³ Jalaludin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 1.

⁴ Menurut Mircea Eliade bukan hanya manusia, tetapi jagad semesta pun juga memiliki sejarahnya sendiri. Manusia mengaggapnya sebagai “sejarah suci” yang dipelihara dan diwariskan melalui mitos. (*Mitos Gerak Kembali yang Abadi, Kosmos dan Sejarah*), terj. Cuk Ananta, Cetakan pertama. (Yogyakarta: Ikon Teralitera, 2002), hlm. xi

tabu/pamali telah merasuk ke kesadaran manusia Sunda yang begitu primordial. Terutama yang masih kuat dalam menjaga adat. Dalam hal ini, adalah kelompok masyarakat tradisional. Penulis menemukan fenomena ajaran Etika Pamali yang keberadaannya dianggap lebih luhur ketimbang hukum Negara maupun Agama. Tempat itu adalah Kasepuhan Kampung Adat Urug yang bertempat di Kabupaten Bogor. Salah satu Kampung yang diakui negara sebagai cagar budaya, berupa jejak arkeologis atau peninggalan bersejarah dari keberadaan raja (Pakuan Pajajaran), penguasa tatar Sunda / *priyangan*.⁵

Berdasarkan fenomena diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti **“Etika Pamali dalam Tradisi Sunda”** khususnya di Kasepuhan Kampung Adat Urug. Kondisi terkini dari Kampung tersebut, meski telah mengadopsi modernisasi (dengan masuknya teknologi) tetapi, dalam segi arsitektetur bangunan (pola pemukiman), dan sistem sosial masih mengikuti standar adat, sesuai peraturan nenek moyang pendahulu.⁶ Masyarakat disana juga tetap menjalankan amanat pamali yang diwariskan leluhur, yang dikawal pelaksanaannya oleh kikulot (pemangku adat) setempat. Terutama ditekankan dalam bidang pertanian. Seperti, pantangan melakukan aktifitas pertanian pada hari jumat dan minggu, selagi menanam padi tidak boleh makan di waktu maghrib, menjalankan amanat leluhur, perayaan hari besar, dan sedekah tahunan,

⁵ Seorang ahli mengatakan terdapat kesamaan konstruksi bangunan rumah tradisional di kampung Urug dengan salah satu bangunan di Cirebon yang merupakan sisa peninggalan Kerajaan Pajajaran. “*Kampung Urug*”, diakses dari <http://www.disparbud.jabarprov.go.id/wisata/dest-det.php?id=22&lang=id> pada tanggal 17 maret 2018, pukul 17:15 WIB

⁶ Pola pemukiman merupakan bangunan dengan mencirikan rumah Adat Kesundaan, dan mempunyai kolong serta lumbung padi tradisionalyang dinamakan leuit. Kekerabatan di kampung Urug, satu sama lain adalah satu keturunan yang dikenal dengan sebutan tatali kahuripan. Soal kepemimpinan, kampung Urug memiliki tiga orang pemangku Adat (kikulot) yang memiliki tugas melestarikan tradisi kebudayaan sesuai yang diwariskan leluhur. “*Kampung Adat Urug*”, diakses dari <https://disbudpar.bogorkab.go.id/?p=229> pada tanggal 17 Maret 2018, pukul 17:38 WIB

dlsb. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud mengkaji makna yang terkandung dalam pamali di Kasepuhan Kampung Adat Urug, sebagai bagian dari salah satu wujud kearifan lokal Sunda serta hubungannya dengan etika beragama masyarakat setempat.

B. RUMUSAN MASALAH

Bertolak dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka penulis merasa perlu untuk membuat beberapa rumusan masalah. Untuk memudahkan penulis dalam mengidentifikasi fokus penelitian. Penulis merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud Etika Pamali dalam Tradisi Sunda?
2. Bagaimana penerapan Etika Pamali di Kasepuhan Kampung Adat Urug ?
3. Bagaimana hubungan Etika Pamali dengan Etika beragama pada Masyarakat kampung adat Urug?

C. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Memberikan wawasan baru terhadap diskursus keilmuan studi Agama. Dalam hal ini, kajian studi Agama lokal. Penelitian bermaksud untuk mendeskripsikan tentang pemahaman, kesadaran dan pengalaman para pemangku Adat terkait pamali. Berguna untuk mengejawantahkan etika pamali sebagai pijakan pelestarian budaya yang masih dipegang hingga sekarang. Serta relevansinya dengan ajaran Agama yang dianut masyarakat. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan perbandingan, bagi peneliti lain yang ingin,

atau sedang akan, melakukan penelitian agama dalam konteks keberagamaan lokal, khususnya etika pamali sebagai pedoman hidup masyarakat adat Sunda.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat berguna bagi siapa saja, yang tertarik untuk memahami hakikat pamali sebagai *Taboo* (tabu / larangan), kesadaran akan kearifan lokal, dan pengalaman masyarakat adat Sunda terhadap ajaran agama yang dianutnya. Serta memberi wawasan baru bagi penulis, maupun pembaca tentang etika pamali orang Sunda.

Kemudian, untuk mengetahui sejauh mana masyarakat adat Sunda di Kampung Adat Urug menghayati etika pamali dalam hubungannya dengan etika beragama. Selain itu, hasil penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana strata satu yang sedang dijalani oleh penulis di jurusan Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin Universitas Sunan Gunung Djati Bandung.

D. TUJUAN PENELITIAN

Dari beberapa *point* yang telah tertera diatas, maka pada dasarnya penelitian ini bertujuan antara lain:

1. Melalui kasepuhan Kampung Adat Urug Bogor. Penulis ingin memahami bagaimana hakikat etika pamali dimaknai oleh para pemangku Adat dan beberapa tokoh masyarakat Kampung Adat Urug.
2. Agar dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan etika pamali bagi Orang Sunda. Mencakup kesadaran, pemahaman dan penerapan ajaran adat tersebut dalam keseharian.

3. Ingin memahami gejala keberagaman dalam masyarakat adat Sunda di Kampung Urug. Khususnya, studi terkait enkulturasi ajaran Agama dengan kearifan lokal melalui kajian terhadap fenomena pamali di Kasepuhan Kampung Adat Urug.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Mengenai penelitian ini, penulis belum menemukan penelitian sejenis yang membahas tentang etika pamali dalam tradisi Sunda. Meskipun sebelumnya telah ada yang penelitian terkait Kampung Adat Urug, akan tetapi berbeda secara tema, dan secara substansial, berbeda pula isi kajian dengan pembahasan yang penulis buat. Fokus penelitian penulis berada pada aspek tentang mitos, serta kesakralan dalam pamali yang diyakini orang Sunda (agama lokal). Menyinggung juga relevansi terhadap etika keberagamaannya, bukan focus pada macam-macam pamalnya. Penulis berupaya mendeskripsikan konsep etika pamali. Sebagai norma Adat yang diutamakan ketimbang hukum Negara, bahkan hukum Agama.

Dari hasil penelusuran di situs-situs terkait tema ini, penulis mendapatkan beberapa hasil penelitian mengenai Kampung Adat Urug. Yang pertama, skripsi yang ditulis oleh Cefti Lia Permatasari dari Institut Pertanian Bogor. Ia meneliti pola hubungan orang tua dengan anaknya dan pengasuhan berbasis gender. Terkait dengan nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagaimana tradisi dapat terus diwariskan melalui pembelajaran dalam lingkungan keluarga. Ia merumuskan hasil penelitiannya dari mulai aspek relasi antara anak dengan orang tua, dimana tidak ada perlakuan berbeda ke anak lelaki dan ke anak perempuan, karakteristik anak dan keluarga, pengasuhan, penerimaan serta penolakan

orangtua, dan relevansi nilai budaya terhadap perkembangan sosial anak. Lia menganalisa data dari responden yang berasal dari kaum ibu dan anak-anak usia 3 sampai 5 tahun.⁷

Yang kedua, penulis menemukan jurnal hasil penelitian lapangan. Penelitian tersebut mencoba menjelaskan peran Tokoh Adat Kampung Urug dengan menguji teori Ajip Rosidi tentang perubahan sosial budaya. Hasil studi lapangannya, ia menemukan bahwa pada komunitas Adat Urug dalam tindak-tanduk kehidupan sehari-hari tidak meninggalkan adat-istiadat dan tradisinya. Perilaku seperti itu dapat terjadi karena peran kharismatik sesepuh Adat setempat. Sedangkan, mengapa tradisi tetap bertahan disana, peneliti sepakat menyimpulkan bahwa leluhur komunitas Adat Urug masih setia kepada ajaran yang terkandung dalam Naskah Sunda kuno *Sanghyang Siksakandang Karesian* atau dapat juga disebut *Talatah Sang Sadu* (amanat sang Budiman).⁸

Ada juga penelitian lain, yang terkait dengan pelestarian tradisi, yang berhubungan dengan aspek etnobotani.⁹ Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Qais Izzuddin dkk pada bulan November 2013 sampai Mei 2014. Jurnal mereka membahas tentang tradisi *Syariat* atau *Jampe*¹⁰ dengan media air putih dan tumbuhan *Panglay* yang memiliki khasiat obat. Tradisi syariat di Kampung Adat

⁷ Cefti Lia Permatasari, "Nilai Budaya, Pengasuhan Penerimaan-Penolakan, dan Perkembangan Sosial Anak Usia 3-5 Tahun Pada Keluarga Kampung Adat Urug, Bogor", Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen, 2013, Volume 6, No.2, hlm. 91-99

⁸ Asep Dewantara, *Peran Elit Masyarakat: Studi Kebertahanan Adat Istiadat di Kampung Adat Urug Bogor*, Jurnal Al-Turas, Volume XIX, No. 1, Januari 2013

⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, istilah *Etnobotani* berarti ilmu botani mengenai pemanfaatan tumbuh-tumbuhan dalam keperluan kehidupan sehari-hari dan adat suku bangsa.

¹⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, istilah *Jampe* sama artinya dengan Jampi, yaitu kata-kata atau kalimat yang dibaca atau diucapkan, dapat mendatangkan daya gaib (untuk mengobati penyakit dan sebagainya); Mantra

Urug berhubungan dengan beberapa aspek kehidupan sehari-hari yaitu ketuhanan, kelestarian adat, kesehatan dan konservasi alam. Tradisi syariat dilakukan baik oleh masyarakat untuk segala macam keperluan, terutama petani dengan maksud kelancaran panen.¹¹ Dalam jurnal tersebut diterangkan juga bahwa tujuan masyarakat yang datang untuk melakukan tradisi syariat di kampung Urug amat variatif, dan umumnya untuk tujuan pribadi. Tradisi syariat dilakukan oleh Kikolot (pemangku adat) dengan membacakan *Jampe* pada media *panglay* dan air putih serta mempraktekan tatacara penggunaan dan penyimpanan media tersebut sesuai dengan permintaannya.

Selain itu penulis mendapati pula laporan hasil penelitian lapangan lain dari Bondan Seno, dkk.¹² Penelitian tersebut meneliti kearifan Orang Sunda dalam sudut pandang keilmuan psikologi sosial dan arsitektur. Laporan penelitian tersebut membahas Kampung Adat Urug sebagai masyarakat tradisional di wilayah pedalaman Bogor¹³ yang masih mempertahankan kearifan lokal warisan leluhur dalam kegiatan sehari-harinya. Peneliti menjelaskan bahwa masyarakat setempat secara bathiniah, tetap setia menjaga harmoni persaudaraan sesuai aturan adat, walau secara sistem sosial mereka terikat dalam ajaran Agama Islam. Dari segi arsitektur masyarakat juga kental dengan unsur tradisional. Seperti menjadikan dapur tempat berkumpul di waktu pagi hari, dlsb.

¹¹ Muhammad Qais Izzuddin dan Rodiyati Azrianingsih, *Etnobotani Tradisi Syariat di Kampung Adat Urug, Desa Urug, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor*, Jurnal Biotropika, Volume. II, No. 3, 2014.

¹² Bondan Seno Prasetyo, Apidianto, Widyo Nugroho. Dalam *Seminar Nasional PESAT 2005*. Auditorium Universitas Gunadharma, Jakarta, 23-24 Agustus, 2005. (ISSN: 18582559).

¹³ Lokasi kampung ini kira kira 50 km ke arah selatan dari kota Bogor

F. KERANGKA PEMIKIRAN

Secara harfiah, etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak serta kewajiban moral. Etika merupakan seperangkat nilai yang timbul dari kesadaran diri (kata hati) individu, dan terlihat dalam gejala tindakan manusia. Yang mensifati segala etika disebut etis. Umat Muslim mempersamakan etika dengan istilah akhlak. Bahkan sebagian ulama berpendapat sama, antara akhlak dengan etika dalam Islam. Namun secara istilah, etika sebenarnya berakar dari kata *Ethos* dan *Ethikos* dalam Bahasa Yunani. Kedua istilah itu meski berbeda kata, namun memiliki makna atau hakikat yang sama. Yaitu, kebiasaan dan kelakuan yang baik.¹⁴ Secara terminologi, etika barangkali bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan tentang kebiasaan, yang mengatur tata perilaku manusia yang pada akhirnya tercermin dalam sikap hidup seseorang dalam menilai, memilih, dan menentukan sesuatu. Berkaitan dengan sistem nilai, salah dan benar, baik dan buruknya tindakan manusia.

Bila Etika dikaitkan dengan akhlak dalam Agama Islam. Penjelasan lanjut tentang etika dapat di perbandingkan dengan misi kenabian (*profetik mission*). Tugas utama Nabi Muhammad diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia.¹⁵ Akhlak/etika diajarkan oleh Nabi, sebagai sebuah strategi menjalani kehidupan yang teratur dan benar sesuai dengan kehendak Allah. Agar manusia menjadi insan yang berakhlak mulia. Perilaku mulia atau etika

¹⁴ Abd Haris, *Pengantar Etika Islam*. (Sidoarjo: Al-Afkar, 2007), Hlm. 3

¹⁵ “*Innama bu’itstu liutammima makarimal akhlak*” HR. Al Bukhari dalam al-Adabul Mufrad no 273, (Shahiihul Adabil Mufrad no. 207), Ahmad (II/381), dan al-Hakim (II/613), dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah (no.45)

merupakan prinsip moral yang patut dijalankan agar kehidupan manusia berjalan indah, selaras, teratur, dan harmonis.

Senada dengan itu, filsuf kebangsaan Jerman, Imanuel Kant, mengungkapkan bahwa seorang individu yang tidak lagi mengindahkan sisi moralitasnya itu sama sekali tidak indah. Sebagus apapun rupa dan fisik orang tersebut, apabila telah kehilangan moralitas dalam dirinya, pastilah tidak indah. Artinya individu tersebut sudah barang tentu kehilangan nilai kemanusiaannya dan, dalam situasi tertentu, tidak ada bedanya dengan binatang yang jelas tidak mengenal etika serta moralitas. Setiap manusia mempunyai potensi kehendak bebas (*free will*) untuk menilai, memilih dan menentukan. Etika telah tertanam dalam kesadaran seseorang sejak ia dilahirkan.

Manusia di anugerahi Tuhan bertindak dengan pilihannya sendiri. Oleh karenanya, ia bisa mengabdikan kepada Tuhan dengan sukarela. Artinya, setiap orang bebas, secara sengaja, dan bertanggung jawab, memilih dan menentukan sebuah tindakan bagi dirinya sendiri. Manusia memiliki kemerdekaan dalam menilai segala sesuatu tentang baik dan buruk, salah dan benar dalam setiap perbuatannya. Hal ini disebut sebagai Kesadaran Etis atau Kesadaran Moral.¹⁶

Kesadaran etis merupakan suara hati (nurani) yang mewarnai, dan "...berkembang dalam diri manusia seiring dirinya beranjak dewasa. Meskipun dalam situasi tertentu kesadaran semacam ini ada kalanya, tidak ada, yaitu, di kala ketika masih kecil dan, atau saat-saat dalam keadaan tidak sadarkan diri, pingsan,

¹⁶ Kesadaran moral pada manusia yang dimaksudkan disini berarti pengetahuan atau naluri spiritual bawaan yang bersifat alamiah bahwa selalu ada polaritas, seperti benar-salah, baik-buruk, indah dan tidak indah.

dlsb.”¹⁷ Dalam menjalani kehidupan, secara mutlak, sadar ataupun tidak, manusia telah terikat dalam satu sistem nilai yang kemudian dikonsepsikan sebagai Etika. Etika merupakan sistem nilai atau norma yang sudah selayaknya menjadi pedoman bagi kehidupan manusia. Supaya hubungan hak dan kewajiban antar individu satu dengan lainnya tetap berjalan dengan harmonis. Bukan hanya itu, diluar dirinya sendiri, etika pun meletakkan tanggung jawabnya juga pada negara dan juga pada ajaran Agama.

Akan tetapi, terdapat persoalan yang menjebak dalam etika. Karena pada dasarnya manusia berada dalam potensi mendua. Perilaku etis berkait dengan prinsip moral yang tertanam dalam diri. Yang mana perilaku moral itu sendiri terkadang menjadi sesuatu yang dilematis. Di satu sisi seseorang bisa terjebak dalam kecenderungan jahat ataupun sebaliknya (baik). Persoalan bukan lagi memilih dan menentukan untuk berbuat baik dan buruk, tetapi baik dan baik/benar dan benar. Kondisi dilematis demikian, dapat saja terjadi bila kita meninjau kembali pernyataan-pernyataan dari beberapa filsuf barat mengenai dorongan perbuatan.

Bahwa naluri asasi manusia, pada dasarnya hanya sekelumit hasrat kebinatangan yang berada di bawah sadar manusia (*uncociousness*) yang menuntut untuk dipenuhi demi kesenangan pribadi, seperti kata *Freud*.¹⁸ Dan *Nietzsche*,¹⁹ yang mengemukakan teori mengenai (*the will to power*), atau

¹⁷ Poedjawijatna, *Etika Filsafat Dan Tingkah Laku*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hlm. 13-28

¹⁸ Seorang ilmuwan, dokter asal Austria dan praktisi profesional dalam bidang psikologi. Aliran psikologi yang diusungnya kemudian dikenal dengan aliran psikoanalisis.

¹⁹ Friederich Nietzsche adalah filsuf berkebangsaan Jerman yang beraliran Eksistensialis.

kehendak dasar manusia untuk saling menguasai dan mengalahkan lainnya. Jadi, ada kalanya prinsip moral dihadapkan dengan problem dilematis semacam itu.

Dalam studinya terhadap Agama, Sigmund Freud menggunakan istilah Tabu/*Taboo* untuk menjelaskan asal-usul Agama. Tabu merupakan istilah yang memiliki arti yang terlarang. Menurutnya, *Taboo* paling pertama dalam sejarah manusia adalah perilaku *Incest* (perkawinan sedarah). Kemudian berlanjut pada rasa kebersalahan seseorang yang lalu berupaya menebus Tabu yang dilanggarnya karena telah memakan suatu hewan yang di asosiasikan sebagai objek sakral, yaitu binatang keramat yang hanya diperuntukkan pada sata upacara tertentu (*Totem*).²⁰ Lebih jauh lagi Taboo sama saja dengan larangan secara sosial budaya. Pelanggaran tabu dapat menyebabkan konsekuensi yang merugikan pelakunya, selain sanksi terhadap diri pribadi, bahkan tabu juga dapat membikin aib dan malu bagi kelompoknya, serta perlakuan tidak sesuai dari masyarakat sekitar.²¹

Selain itu, *Durkheim* mengungkapkan *Taboo* sebagai sebuah institusi yang mengandung relevansi dengan hal-hal tertentu yang disakralkan, dalam keseharian hidup pada komunitas manusia primitif. Ia berpendapat bahwa *Taboo* telah dijadikan masyarakat primitif sebagai bagian dari kesakralan sebuah kelompok atau klan. Sebagai apa yang disisihkan, demi pelaksanaan upacara yang bersifat keagamaan.²² Dengan demikian, yang terlarang (tabu), berada dalam posisi yang

²⁰ Daniel L. Pals, *Seven Theories of Religion (Tujuh Teori Agama paling komprehensif)*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2011), hlm. 99-100

²¹ Arini AR, Novia Juita, Dudung Burhanuddin, *Ungkapan Tabu Dalam Tuturan Peserta Pada Acara Indonesia Lawyers Club di Stasiun TV ONE*. Dalam Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pembelajaran, Volume III, No.1, 2015. (Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang)

²² Emile Durkheim, *The Elementary Forms of The Religious Life (Sejarah bentuk-bentuk Agama yang paling dasar)*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2011), hlm. 434-435

sakral (suci). Dalam hal ini, pamali atau tabu dijadikan sebagai identitas sebuah kelompok tertentu, sebagai sistem terpadu. Fakta sosial yang mempersatukan masyarakat. Di dalamnya terkandung kesakralan yang menyatukan setiap kelompok sosial yang berbeda, yang berada dalam wilayah berbeda pula.

Secara umum, keberadaan fenomena pamali sekarang ini amat jarang ditemui dalam praktek kehidupan sehari-hari masyarakat Sunda. Seolah-olah tradisi pamali telah tercerabut dari akarnya. Akan tetapi, masih dimungkinkan bagi kita untuk menemukan masyarakat adat Sunda yang tetap menjaga adat pamali tersebut. Mereka, khususnya, yang menyebut diri mereka sebagai masyarakat adat, tetap mempertahankan identitas kulturalnya. Kendati tuntutan zaman kerap kali menggempur mereka.

Menurut Koentjaraningrat, di tengah arus modernisasi dan globalisasi, masyarakat yang masih memelihara tradisi dianggap sebagai kelompok individu atau manusia yang mempunyai ciri tidak mementingkan prestasi, hanya melihat romantika masa lalu sehingga tidak visioner, dan cenderung memiliki mentalitas yang menghambat proses pembangunan.²³ Padahal faktanya, sistem kebudayaan, baik dalam bentuk kepercayaan lokal asli maupun Agama yang hadir sebagai budaya pendatang, di berbagai daerah di Indonesia masih dapat berdampingan dengan baik, berjalan beriring tanpa saling bertentangan.

Hal ini pun ditegaskan, sebagaimana diungkapkan oleh Adeng Mukhtar Ghazali, bahwa *“Agama merupakan sumber utama kebudayaan yang sangat*

²³ Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*, (Jakarta: Penerbit PT Gramedia, 1979), hlm. 43-53.

tinggi."²⁴ Ini menandakan, bahwa Agama, secara fungsional memiliki kapasitas dalam membangun sebuah kebudayaan yang beradab. Sementara tradisi dalam tahap tertentu, dapat berfungsi sebagai pemersatu masyarakat beragama. Hal tersebut, setidaknya, bukanlah sesuatu yang remeh. Karena Agama dan tradisi budaya, pada akhirnya memberikan sumbangsih semacam pandangan hidup (*worldview*) yang dijadikan panutan suatu masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Sehingga, dalam pemahaman penulis, hal semacam ini menjadi sesuatu yang perlu dikaji secara serius dan mendalam.

Seperti tabu atau *Taboo*, pamali merupakan istilah berkonotasi negatif yang sering digunakan oleh etnis Sunda. Pamali dalam tradisi Sunda adalah suatu bentuk ungkapan, perintah, atau larangan yang dimaksudkan untuk tidak dikerjakan atau dilanggar. Apabila dilakukan pelanggaran, sang pelaku dengan sendirinya akan menerima sanksi (konsekuensi) yang merugikan. Dalam tradisi Sunda, istilah pamali kedudukannya sama dengan norma atau hukum.

Akan tetapi hukum yang bukan bersumber (kitab/tertulis) dari ajaran Agama maupun Undang-Undang sebuah negara. Melainkan hukum adat (kitab tak tertulis/tradisi lisan). Hukum Tabu dipisahkan dari yang Profan (biasa/duniawiyah), dan dijadikan sesuatu yang sakral (suci/ilahiyah) oleh masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, menjadi pandangan hidup orang Sunda adat, bahwa pewarisan tradisi nenek moyang tetap menjadi sebuah nilai yang mesti dihormati, dijaga, dan dilaksanakan.

²⁴ Adeng Mukhtar Ghazali, *Ilmu Studi Agama*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2005), hlm. 100.

Seperti komunitas adat Urug di Bogor, Kampung Naga di Tasikmalaya, Kampung Dukuh di Garut, Kasepuhan sirnaresmi di Sukabumi, dlsb. Merupakan fakta yang tak bisa dipungkiri bahwa pada sebagian masyarakat Sunda, pertemuan antara budaya lokal dengan ajaran Agama (budaya pendatang) bisa saja terintegrasikan secara harmonis. Bahkan berakulturasi baik, sehingga memberi corak khas tersendiri bagi keberagaman komunitas masyarakat tersebut.

G. METODOLOGI PENELITIAN

Setelah menjabarkan latar belakang dan merumuskan permasalahan penelitian serta menentukan kerangka pemikiran. Penulis selanjutnya menyusun langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kampung Adat Urug Desa Urug Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Penentuan lokasi dipusatkan di beberapa Gedong (rumah Adat) dengan pertimbangan, yaitu sebagai kediaman kikulot atau Pemangku Adat.

Alasan penulis memilih kampung ini, selain jarak tempuh yang terjangkau dari rumah juga merujuk kepada ketertarikan penulis terhadap jurnal yang ditulis oleh Gugum R Gumilar yang menerangkan bahwa di tengah perkembangan zaman dan modernisasi, kampung tersebut masyarakatnya tetap mempertahankan tradisi leluhur dengan pamali.²⁵ Selain itu, kampung ini pula telah ditetapkan oleh Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Bogor sebagai Cagar Budaya pada 2010

²⁵ Gugum Rahmat Gumilar, "*Kampung Urug bertahan dengan Pamali*", diakses dari <http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2016/05/09/kampung-urug-bertahan-dengan-pamali-368672> pada tanggal 28 November 2017, pukul 10:00 WIB

sebagai salah satu bukti bersejarah yang terkait dengan keberadaan kerajaan Pakuan Pajajaran. Tempat ini merupakan satu-satunya kasepuhan adat yang terdapat di Kabupaten Bogor.

2. Metode dan Jenis Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Metode deskriptif bermaksud menggambarkan secara sistematis, akurat dan menyeluruh mengenai fakta, terhadap fenomena etika pamali sebagai suatu ajaran tradisi warisan leluhur yang ditaati, dan dijalankan oleh masyarakat serta diajarkan oleh pemangku adat di Kampung Urug.

Adapun jenis penelitian ini bersifat kualitatif, artinya data hasil temuan penelitian tidak dapat oleh prosedur statistika atau perhitungan berdasarkan sample. Model penelitian ini bertujuan memperoleh, dan mengungkapkan data secara utuh serta menjelaskan hasil penelitian sesuai sudut pandang seseorang yang diteliti.²⁶ Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah filsafat, psikologi dan fenomenologi Agama.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

Sumber data merupakan data yang diperoleh dari hasil temuan berdasarkan hipotesa sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti patut menguasai prinsip-prinsip teori yang kelak akan dihubungkan dengan rumusan masalah penelitian.²⁷ Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, yakni sumber primer dan sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang

²⁶ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2004), hlm. 6

²⁷ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2015), hlm. 38-39

digunakan penulis dilakukan dengan meninjau langsung ke lokasi penelitian atau observasi dan wawancara mendalam. Serta mengkaji beberapa bahan bacaan yang ada relevansinya dengan tema penelitian ini.

a) Sumber Primer

Data diperoleh langsung dari sumber utama. Maksudnya adalah dari orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini. Data diperoleh dari hasil observasi ke tempat penelitian, dan wawancara langsung dengan sesepuh atau Pemangku Adat (kikolot) terkait ajaran tentang etika pamali di Kampung Adat Urug. Sehubungan dengan ini, wawancara dilakukan bersama sejumlah kikolot (pemangku adat), terutama dengan Abah Ukat Raja Aya sebagai kikolot Urug lebak (pusat) yang bertugas mempertahankan kelestarian adat istiadat kampung tersebut, Abah Amat sebagai kikolot Urug tengah, dan Abah Sukardi (Abah Kudil) sebagai kikolot Urug Tonggoh.

b) Sumber Sekunder

Informasi sekunder dalam penelitian ini termasuk dalam data tidak langsung yang diperoleh dari wawancara dan ada yang bukan dari wawancara. Data sekunder dihimpun dari berbagai sumber lain. Informasi diperoleh penulis dari upaya menginterpretasi naskah, jurnal, dokumen, dan buku-buku yang ada hubungannya dengan tema dan fokus penelitian. Sumber sekunder bertujuan untuk mendukung keabsahan dari penelitian ini. Dalam hal ini, penulis mengkaji juga beberapa naskah yang ditulis pemangku Adat sendiri (Abah Ukat Raja Aya). Serta beberapa informasi dari masyarakat setempat seperti tokoh agama dan warga lainnya.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan atau dikategorikan untuk Selanjutnya, diseleksi berdasarkan relevansi dengan subyek kajian.²⁸ Kemudian terhadap data yang telah diperoleh tadi, dilakukan penyederhanaan dengan mengolah informasi yang didapat, dan menyusunnya ke dalam pembahasan yang mudah dimengerti.

Dalam penjelasan secara deskriptif dan telaah analisis secara utuh dan menyeluruh, penulis melakukan interpretasi berdasar pada ketentuan susunanpermasalahan yang telah dijabarkan pada latar belakang dan kerangka pemikiran di atas. Pembahasan harus sesuai dengan data hasil temuan di lapangan, juga dengan sedikit mereduksi hal-hal yang bukan menjadi fokus penelitian. Serta membuat kesimpulan, dan pemecahan masalah sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang telah dibuat di muka.



²⁸ Sanafiah Faisal, ed., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Usaha Nasional, 1987), hlm.63